



UPT PUSKESMAS ARJASA

Jln Arjasa No.02 69491 082132264112

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
ARJASA

Pelayanan Rawat Inap

No. SK : 188/ 164 /435.102.129 /2024

Persyaratan

- a. Pasien telah melakukan pendaftaran; b. Pasien telah melalui pelayanan Ruang Gawat Darurat dan telah ditentukan menjalani perawatan inap; c. Membayar Retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2020 (bagi pasien berbayar non BPJS/KIS/umum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT PUSKESMAS ARJASA

Jln Arjasa No.02 69491 082132264112

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
ARJASA



3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR : a. Pasien Telah Mendapat Penentuan Perawatan Inap dari Dokter /Ruang Gawat Darurat Dan Telah Mendapat Tindakan Pra Rawat Inap; b. Pasien Telah Mendapat Penentuan Tempat Di Ruang Rawat Inap; c. Pasien dibawa Ke Ruang Rawat Inap dan Menjalani Perawatan Inap; d. Selama Menjalani Rawat Inap, Pasien Mendapat Visite Pemeriksaan Dokter Secara Terjadwal dan Mendapat Tindakan Keperawatan Serta Pengobatan Sesuai Petunjuk Dokter; e. Selama Menjalani Rawat Inap, Pasien Mendapat Pemeriksaan Penunjang; f. Pasien Mendapat Pemeriksaan Laboratorium Medis Serta Pelayanan Farmasi Untuk Pemantauan Perkembangan Pasien; g. Jika Kondisi Terus Membaik dan Pulih Pasien Dapat Dipulangkan Atas Persetujuan/Izin Dokter, dan Jika Diperlukan Penanganan Lanjutan diberikan Rujukan h. Ke Rumah Sakit;

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Waktu pelayanan yang dibutuhkan untuk setiap pasien maksimal 3-6 hari perawatan atau sesuai kondisi pasien;

Biaya / Tarif



UPT PUSKESMAS ARJASA

Jln Arjasa No.02 69491 082132264112

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
ARJASA

Tidak dipungut biaya

- a. Untuk pasien peserta BPJS/Pemegang KIS tidak dipungut biaya (Gratis);
- b. Untuk pasien yang tidak/belum terdaftar JKN, tetap diberikan pelayanan tanpa dipungut biaya (GRATIS) dengan didaftarkan dulu menjadi peserta BPJS/JKN melalui program UHC. Sesuai dengan peraturan Bupati Sumenep No. 89 tahun 2022;

Jika Pasien tidak bersedia, akan diminta surat pernyataan

Produk Pelayanan

1. Perawatan inap

Pengaduan Layanan

- a. Datang langsung menyampaikan kepada tim pelayanan pengaduan dan keluhan di Puskesmas (menghubungi Honainah, A.Md Keb dan Aziza Triningsih, A.Md.Keb);

Melalui Social Media Instagram (puskesmas.arjasa) dan Facebook (Puskesmas Arjasa)

Dapat melalui e-mail : puskesmasarjasa@yahoo.com